



P U T U S A N

No. 580 K/PDT.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PT. MAJU BERSAMA SEJATI**, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya MAFRIZAL, berkedudukan di Bukut Beringin RT.01 RW.02 Pasir Pangarayan Kab. Rokan Hulu ;
2. **PT. YANI SATRIA PERKASA**, dalam hal ini diwakili oleh Direktrisnya ROSMA FITRI, berkedudukan di Jl. Yos Sudarso Km. 33 RT.001/ RW.002 Minas Barat. Siak ;
3. **PT. SEPAKAT TATA LESTARI**, dalam hal ini diwakili oleh Direktrisnya Hj. NIK DARMINI, berkedudukan di Jl. Meranti No. 41 Pekanbaru ;
4. **PT. DAYA BERSAMA**, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya H.M.TUAH, berkedudukan di Jl. Meranti No. 45 A Pekanbaru ;
5. **PT. TUAH BERSAMA**, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya WIRA DARMA,SE, berkedudukan di Jl. Meranti Gg.Flora No. 43 Pekanbaru ;
6. **PT. USAHA KITA BERSAMA**, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya HENDRA GUNAWAN,ST, berkedudukan di Jl. Tenaga No. 67 Dumai ;
7. **PT. PUTRA ROKAN**, dalam hal ini diwakili oleh Direktrisnya ROSITA, berkedudukan di Jln. Pasir Sekeladi Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir ;

dalam hal ini memberi kuasa kepada S. Marbun, SH., MS., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Paus No. 186 A Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2011, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon ;

m e l a w a n :

1. **KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)**, beralamat di Jl. Ir.H.Juanda No. 36 Jakarta ;
2. **PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU (BIDANG BINA MARGA) SUMBER DANA APBD PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2009**, beralamat di Jln. Riau No. 1 Pekanbaru ;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 580 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon telah mengajukan keberatan atas putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) dalam perkaranya melawan Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Termohon dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia telah memberikan putusan dengan Nomor 25/KPPU-L/2010 dengan terlapor 1. PT. MAJU BERSAMA SEJATI 2. PT. YANI SATRIA PERKASA 3. PT. SEPAKAT TATA LESTARI 4. PT. DAYA BERSAMA 5. PT. TUAH BERSAMA 6. PT. USAHA KITA BERSAMA dan 7. PT. PUTRA ROKAN dan 8. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau (Bidang Bina Marga) Sumber Dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I: PT Maju Bersama Sejati, Terlapor II: PT Yani Satria Perkasa, Terlapor III: PT Sepakat Tata Lestari, Terlapor IV: PT Daya Bersama, Terlapor V: PT Tuah Bersama, Terlapor VI: PT Usaha Kita Bersama, Terlapor VII: PT Putra Rokan, dan Terlapor VIII: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau (Bidang Bina Marga) Sumber Dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;
2. Menghukum Terlapor I: PT Maju Bersama Sejati untuk membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum Terlapor II: PT Yani Satria Perkasa untuk membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Melarang Terlapor III: PT Sepakat Tata Lestari, Terlapor IV: PT Daya Bersama, Terlapor V: PT Tuah Bersama, Terlapor VI: PT Usaha Kita

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 580 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama, dan Terlapor VII: PT Putra Rokan untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Riau selama 1 (satu) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut para Terlapor 1 s.d 7 mengajukan keberatan yang diajukan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa Pelawan/Pemohon Keberatan 1. PT. MAJU BERSAMA SEJATI 2. PT. YANI SATRIA PERKASA 3. PT. SEPAKAT TATA LESTARI 4. PT. DAYA BERSAMA 5. PT. TUAH BERSAMA 6. PT. USAHA KITA BERSAMA dan 7. PT. PUTRA ROKAN dengan surat permohonannya tanggal 3 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 03 Januari 2011 dengan Nomor : 01/PDT/KPPU/2011/PN.PBR, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pelawan I adalah pelaku usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 60 tanggal 30 Januari 2003 di hadapan Mohamad Daud Umar Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru dengan kegiatan usaha antara lain bergerak dalam bidang pembangunan umum, bidang perdagangan umum, bidang pengangkutan umum di darat, bidang industri, bidang pertanian, bidang pertambangan, bidang percetakan, penjilidan, dan penerbitan, bidang perbengkelan, serta bidang jasa umum, terkecuali di bidang hukum ;

Bahwa Pelawan II adalah pelaku usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor 57 tanggal 30 Januari 2003 di hadapan Mohammad Daud Umar, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru, dengan kegiatan usaha antara lain bergerak dalam bidang pembangunan umum, bidang perdagangan umum, bidang pengangkutan umum di darat, bidang industri, bidang pertanian, bidang pertambangan, bidang percetakan, penjilidan, dan penerbitan, bidang perbengkelan, serta bidang jasa umum, terkecuali jasa di bidang hukum ;

Bahwa Pelawan III adalah pelaku usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor 105 tanggal 21 Februari 1990 di hadapan Syawal Sutan Diatas, Notaris di Pekanbaru dengan kegiatan usaha antara lain bergerak dalam bidang pemborongan, bidang pertanian dan perkebunan, bidang peternakan dan perikanan, bidang perindustrian dan kerajinan, bidang bangunan elektrikal, bidang perbengkelan dan service station, bidang pengolahan hasil hutan, bidang perdagangan umum, bidang developer (real estate), bidang land clearing, bidang cleaning service,

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 580 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang pengangkutan umum dan barang, serta bidang jasa umum, terkecuali jasa di bidang hukum ;

Bahwa Pelawan IV adalah pelaku usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar nomor 55 tanggal 30 Januari 2003 dan telah mengalami penyesuaian menurut Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta Nomor 21 tanggal 14 November 2009 di hadapan Mohammad Daud Umar, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru ;

Bahwa Pelawan V adalah pelaku usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang di dirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar nomor 58 tanggal 30 Januari 2003 di hadapan Mohammad Daud Umar, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru, dengan kegiatan usaha antara lain bergerak dalam bidang pembangunan umum, perdagangan umum, bidang pengangkutan umum di darat, bidang industri, bidang pertanian, bidang pertambangan, bidang percetakan, penjilidan, dan penerbitan, bidang perbengkelan, serta bidang jasa umum, terkecuali jasa di bidang hukum ;

Bahwa Pelawan VI adalah pelaku usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan akta Anggaran Dasar No. 44 tanggal 10 Maret 2003 di hadapan Ratu Helda Purnama Sari, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru dengan kegiatan usaha antara lain bergerak di bidang pemborongan, bidang perdagangan, bidang jasa pemeliharaan/perbaikan kantor, bidang tehnik, bidang pertanian dan perkebunan, bidang pertambangan, bidang real estate, dan bidang angkutan darat ;

Bahwa Pelawan VII adalah pelaku usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar nomor 59 tanggal 30 Januari 2003 di hadapan Mohammad Daud Umar, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru dengan kegiatan usaha antara lain bergerak dalam bidang pembangunan umum, perdagangan umum, bidang pengangkutan umum di darat, bidang industri, bidang pertanian, bidang pertambangan, bidang percetakan, penjilidan dan penerbitan, bidang perbengkelan, serta bidang jasa umum, terkecuali jasa di bidang hukum ;

Bahwa Pelawan IV adalah pelaku usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar nomor 55 tanggal 30 Januari 2003 dan telah mengalami penyesuaian menurut Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta Nomor 21 tanggal 14 November 2009 di hadapan Mohammad Daud Umar, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 580 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pelawan V adalah pelaku usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang di dirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar nomor 58 tanggal 30 Januari 2003 di hadapan Mohammad Daud Umar, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru, dengan kegiatan usaha antara lain bergerak dalam bidang pembangunan umum, perdagangan umum, bidang pengangkutan umum di darat, bidang industri, bidang pertanian, bidang pertambangan, bidang percetakan, penjilidan, dan penerbitan, bidang perbengkelan, serta bidang jasa umum, terkecuali jasa di bidang hukum ;

Bahwa Pelawan VI adalah pelaku usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan akta Anggaran Dasar No. 44 tanggal 10 Maret 2003 di hadapan Ratu Helda Purnama Sari, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru dengan kegiatan usaha antara lain bergerak di bidang pemborongan, bidang perdagangan, bidang jasa pemeliharaan/perbaikan kantor, bidang tehnik, bidang pertanian dan perkebunan, bidang pertambangan, bidang real estate, dan bidang angkutan darat ;

Bahwa Pelawan VII adalah pelaku usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar nomor 59 tanggal 30 Januari 2003 di hadapan Mohammad Daud Umar, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru dengan kegiatan usaha antara lain bergerak dalam bidang pembangunan umum, perdagangan umum, bidang pengangkutan umum di darat, bidang industri, bidang pertanian, bidang pertambangan, bidang percetakan, penjilidan dan penerbitan, bidang perbengkelan, serta bidang jasa umum, terkecuali jasa di bidang hukum ;

Bahwa Pelawan-Pelawan telah mengikuti penawaran lelang bersama dengan pelaku usaha lainnya yang dilakukan oleh Terlawan II yaitu :

1. Paket peningkatan jalan Pekanbaru-Bangkinang dengan pagu anggaran sebesar Rp.19.898.996.660,- (Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah) ;
2. Paket pembangunan jalan Sei Daun Panipahan dengan pagu anggaran sebesar Rp.9.892.796.660,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah) ;
3. Paket Pembangunan jalan Teluk Piyai (kubu) Sei Daun, dengan pagu anggaran Rp.14.878.196.660,- (Empat Belas

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 580 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus
Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh
Rupiah) ;

Bahwa Pelawan-Pelawan bersama-sama dengan pelaku usaha lainnya untuk proyek peningkatan jalan Pekanbaru-Bangkinang di ikuti oleh 29 pelaku usaha termasuk Pelawan-Pelawan dan untuk proyek pembangunan jalan Sei Daun panipahan di ikuti 54 pelaku usaha serta proyek pembangunan jalan Teluk Piyayi (Kubu) Sei Daun di ikuti 27 pelaku usaha ;

Bahwa berdasarkan evaluasi dari Terlawan II ditentukan pemenang lelang untuk paket peningkatan jalan Pekanbaru-Bangkinang ditetapkan oleh Terlawan II dimana PT. Maju Bersama Sejati (Pelawan I) sebagai pemenang dan untuk paket peningkatan jalan Sei Daun-Panipahan ditetapkan PT. Maju Bersama Sejati (Pelawan I) sebagai pemenang serta untuk paket pembangunan jalan Teluk Piyai (Kubu)-Sei Daun di tetapkan PT. Yani Satria Perkasa (Pelawan II) sebagai pemenang ;

Bahwa akibat ketidakpuasan pelaku usaha yang ikut penawaran atas paket yang di menangkan oleh Pelawan I dan Pelawan II yang mengirimkan laporan ke Terlawan I yang terbukti oleh pelaku usaha PT. Handaru Adhi Putra, hal ini diketahui setelah Terlawan I melakukan investigasi, ternyata PT. Handaru Adhi Putra membuat surat pencabutan laporan ke Terlawan I dan Surat Pencabutan laporan itu disampaikan kepada para Pelawan ;

Bahwa Terlawan I telah memberi kesimpulan dalam pertimbangan hukumnya telah terjadi persekongkolan horizontal maupun persekongkolan vertikal yang menurut Pelawan-Pelawan hal ini tidak beralasan dengan alasan :

1. Pelawan-Pelawan merupakan keluarga (family) yang merupakan pelaku usaha dari masing-masing perusahaan, sudah jelas memberikan kepercayaan kepada salah seorang pelaku usaha yaitu Pelawan VI untuk menyusun pagu penawaran, sehingga tidak beralasan ada persekongkolan Horizontal, sebab para pelawan tidak di larang oleh Undang-undang untuk menjalankan usaha ;
2. Bahwa tidak pernah di informasikan atau diberitahukan oleh Terlawan II bahwa adanya larangan dari usaha keluarga untuk mengajukan penawaran secara bersama-sama dalam satu paket.

Bahwa Pelawan-pelawan tidak pernah melakukan persekongkolan vertikal dengan Terlawan II, sehingga sudah sepatutnya Terlawan I tidak menghukum Pelawan-Pelawan untuk membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk Pelawan I dan Rp.100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) untuk Pelawan II dan bagi Pelawan III,

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 580 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV, V, VI, dan Pelawan VII melarang untuk mengikuti lelang selama 1 (satu) tahun ;

Bahwa para Pelawan merupakan pelaku usaha lokal (Pengusaha tempatan) sudah sepatutnya Terlawan I mempertimbangkan hal-hal yang pelawan-pelawan sampaikan pada waktu pemeriksaan investigasi maupun keberatan pada waktu persidangan komisi ;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pelawan-Pelawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberi Keputusan :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan-Pelawan ;
2. Menyatakan Pelawan-Pelawan adalah Pelawan yang baik ;
3. Membatalkan dan menyatakan Keputusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor : 25/KPPU-I/2010 tanggal 4 November 2010 tanggal 4 November 2010 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar ongkos perkara yang timbul selama ini ;

Bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 01/PDT/G/KPPU/2011/PN.PBR, tanggal 28 April 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Pemohon ;
2. Membatalkan Putusan KPPU nomor 25/KPPU-L/2010 tanggal 4 November 2010 ;

MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan Terlapor I: PT Maju Bersama Sejati, Terlapor II: PT Yani Satria Perkasa, Terlapor III: PT Sepakat Tata Lestari, Terlapor IV: PT Daya Bersama, Terlapor V: PT Buah Bersama, Terlapor VI: PT Usaha Kita Bersama, Terlapor VII: PT Putra Rokan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;
2. Menghukum Terlapor I: PT Maju Bersama Sejati untuk membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 580 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terlapor II: PT Yani Satria Perkasa untuk membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor III: PT Sepakat Tata Lestari, Terlapor IV: PT Daya Bersama, Terlapor V: PT Tuah Bersama, Terlapor VI: PT Usaha Kita Bersama, dan Terlapor VII: PT Putra Rokan untuk membayar denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus Lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) ;
5. Menghukum para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.469.000,- (Empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diucapkan pada tanggal 28 April 2011 dengan hadirnya Kuasa Para Pemohon, kemudian terhadapnya oleh Kuasa Para Pemohon diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/PDT.G/KPPU/2011/PN.PBR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Mei 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon I yang pada tanggal 5 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 580 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keberatan tentang Persekongkolan Horizontal.

Bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru daftar No. 01/Pdt.G/PN.Pbr tanggal 28 April 2011 halaman 35 alinea 1 dari atas mengemukakan :

"Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan KPPU dalam Putusan Nomor 25/KPPU-1/2010 tersebut, yang menyatakan telah terjadi persekongkolan Horizontal, oleh karena itu seluruh pertimbangan KPPU dalam putusannya mengenai adanya persekongkolan Horizontal tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dari Majelis Hakim".

Bahwa pengakuan Hendra Gunawan dan kerja sama para terlapor dalam membuat dokumen Penawaran untuk PT. Maju Bersama Sejati, PT. Yani Satria Perkasa, PT. Sepakat Tata Lestari, PT. Daya Bersama, PT. Sepakat Tata Lestari, PT. Daya Bersama, PT. Tuah Bersama, PT. Usaha Kita Bersama dan PT. Putra Rokan, seharusnya tidak secara mutandis sebagai suatu perbuatan persekongkolan, mengingat tidak hanya Pemohon Kasasi yang bertindak seperti hal itu tetapi rekanan dari 54 perusahaan yang ikut dalam penawaran proyek tersebut ;

Bahwa andai kata quad non para Pemohon ada persekongkolan Horizontal sudah seharusnya Termohon II dapat melakukan diskualifikasi pada waktu pemeriksaan dokumen sehingga tidak ikut dalam penawaran tender tersebut, karena Termohon II tidak pernah memberitahukan maupun membatalkan keikutsertaan para Pemohon ;

2. Keberatan atas persekongkolan yang berakibat para pemohon dijatuhi hukuman denda.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru daftar No.01/Pdt.G/PN.Pbr tanggal 28 April 2010 pada halaman 37 alinea terakhir disebutkan:

"Bahwa oleh karena Pemohon I dan II adalah Badan Hukum yang sama-sama telah dinyatakan telah melakukan perbuatan persekongkolan dan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, maka pidana denda yang dijatuhkan haruslah sesuai dan sepadan antara keduanya".

Bahwa pidana denda yang dicantumkan dalam amar putusan ini dirasa cukup adil sebagai upaya untuk memberikan pembelajaran dan tidak menghancurkan badan hukum ;

Bahwa para Pemohon menganggap hukuman denda yang diputuskan oleh Majelis Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Pemohon sudah cukup

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 580 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan, mengingat para Pemohon mengalami kerugian besar yang hal ini disampaikan kepada Termohon II dan Termohon II kemudian memutuskan kontrak kerja ;

Bahwa oleh sebab itu berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Kasasi mohon kepada Ketua Mahkamah Agung/Majelis Hakim Agung untuk membatalkan Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 Juni 2011 No: 01/Pdt.G/KPPU/2010/PN.Pbr dengan mengadili sendiri ; Mengabulkan perlawanan dari pelawan-pelawan untuk seluruhnya dan menghukum terlawan dan menghukum terlawan untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan selama ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti (Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, dan sudah benar dalam menilai dan mempertimbangkan putusan KPPU;

Bahwa mengenai besaran denda adalah kewenangan judex facti untuk menentukan sehingga tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaiannya dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : 1. PT. MAJU BERSAMA SEJATI, 2. PT. YANI SATRIA PERKASA, 3. PT. SEPAKAT TATA LESTARI, 4. PT. DAYA BERSAMA, 5. PT. TUAH BERSAMA, 6. PT. USAHA KITA BERSAMA, 7. PT. PUTRA ROKAN, tersebut harus ditolak ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 580 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. PT. MAJU BERSAMA SEJATI, 2. PT. YANI SATRIA PERKASA, 3. PT. SEPAKAT TATA LESTARI, 4. PT. DAYA BERSAMA, 5. PT. TUAH BERSAMA, 6. PT. USAHA KITA BERSAMA, 7. PT. PUTRA ROKAN**, tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 3 Oktober 2011** oleh **Prof. Rehngena Purba, SH., MS.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH., LLM., Ph.D.** dan **Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH., LLM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd./Syamsul Ma'arif, SH., LLM., Ph.D.

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Ttd./Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH., LLM.

Biaya-biaya kasasi :

Panitera Pengganti ;

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

Ttd./ Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.

2. R e d a k s i Rp. .000,-

3. Administrasi kasasi..... Rp.489.000,-

Jumlah

Rp.500.000,-

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 580 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 580 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)